



**P U T U S A N**

Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama                 | : | JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS<br>AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN<br>KONG                                 |
| Tempat Lahir         | : | Ketapang  |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 21 Tahun / 26 Juli 1996   |
| Jenis Kelamin        | : | Laki-laki.  |
| Kebangsaan           | : | Indonesia.  |
| Tempat Tinggal       | : | Jl. Dr. Soetomo Rt.018 Rw.006 Kel. Mulia<br>Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang<br>Provinsi Kalimantan Barat. |
| Agama                | : | Khatholik.  |
| Pekerjaan            | : | Swasta  |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
    4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
    5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 27/Pen.Pid/2018/PN Ktp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 27/Pen.Pid/2018/PN Ktp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Agar barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk LA lights.
  - 11 (sebelas belas) bungkus rokok sampoerna mild .
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold.
  - 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna evolution.
  - 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold.
  - 9 (sepuluh) bungkus rokok Malboro Gold Lights.
  - 1 (satu) bungkus rokok merk malboro filter black.
  - 1 (satu) bungkus rokok Malboro Merah.
  - 4 (empat) bungkus , rokok Sampoerna Evolution slim Menthol.
  - 4 (Empat) bungkus rokok Malboro Mentol Lights.
  - 3 (Tiga) bungkus rokok merk malboro Ice Blast.
  - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menthol blirst.
  - 1 (satu) bungkus rokok Umild cool.
  - 1 (satu) bungkus rokok LA ice.
  - 1 (satu) buah Gunting dengan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru,.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,

Dikembalikan kepada saksi korban MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(Dua Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOHAN JERIATNO ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN anak laki laki dari (alm) CEN JIN KONG pada hari Rabu tanggal 20 Desember Tahun 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di warung milik saksi MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut berawal dari terdakwa memasuki warung milik saksi MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN melalui jendela samping

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang sebelumnya sudah dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kemudian terdakwa langsung mengambil Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) lembar, uang recehan Rp. 1000 (seribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga) lembar Uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 23 (dua puluh tiga) lembar, rokok merek LA sebanyak 76 (tujuh puluh enam ) bungkus. rokok merek LA Bold sebanyak 9 (Sembilan) bungkus, rokok merek malboro filter black sebanyak 1 (satu) bungkus,rokok merek malboro Ice Blast 3 (Tiga) bungkus, rokok Malboro Lights 4 (Empat) bungkus rokok, rokok Malboro Merah 1 (satu) bungkus, rokok Malboro Gold Lights sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rokok, rokok Sampoerna Evolution slim Menthol sebanyak 4 (empat) bungkus rokok,rokok sampoerna menthol blirst sebanyak 2 (dua) bungkus , rokok sampoerna evolution slim original 8 (delapan) bungkus rokok,rokok Umild cool 1 (satu) bungkus,rokok LA ice 1 (satu) bungkus rokok, rokok LA lights 10 (sepuluh) bungkus, rokok sampoerna mild sebanyak 12 (dua belas) bungkus rokok,rokok Red Bold sebanyak 10 (sepuluh) bungku dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru,kemudian terdakwa keluar dari warung melalui pintu belakang,kemudian terdakwa bermaksud menjual hasil dari pencurian dari warung saksi korban tersebut namun terdakwa keburu ketahuan oleh warga sekitar yang menaruh curiga terhadap gerak -gerik terdakwa yang akan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423 dan terdakwa akhirnya diamankan di Polres Ketapang untuk diperiksa oleh aparat Kepolisian Resort Ketapang.

- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa rokok dengan berbagai merek dan Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya yaitu saksi korban saksi korban saksi MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN mengalami kerugian sekitar Rp.4 777.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN)** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kehilangan sepeda motor beberapa rokok dengan berbagai merek dan Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga, 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari pada hari tanggal Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milk saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi korban mengetahui kehilangan beberapa barang berupa rokok dan uang ketika pada saat shalat shubuh, barang barang tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat pintu jendela sudah dicongkel.
- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis hakim diperlihatkan barang bukti berupa beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru adalah benar barang bukti tersebut milik saksi korban yang hilang di warung milik saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban dalam mengambil berupa beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru
- Bahwa saksi Korban **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN)** mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi korban **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN)** tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi korban **MUHRI BIN KASIR** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milik saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat..
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu saudara Limin bahwa,terdakwa datang ke warungnya untuk menawarkan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ternyata didalam HP tersebut ada foto anak dari saksi Korban Misnanten,kemudian saksi yang mengetahui hal itu langsung menangkap pelaku dan menanyakan barang barang yang dicuri di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah misnanten ternyata barang berupa rokok dan uang tunai serta tas tersebut milik saksi misnanten kemudian terdakwa dibawa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa didepan persidangan oleh Majelis hakim diperlihatkan barang bukti berupa beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei 2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru adalah benar barang bukti tersebut milik saksi korban yang hilang di warung milik saksi korban.

Atas keterangan saksi korban **MUHRI BIN KASIR** tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milik saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat terdakwa telah melakukan pencurian beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa masuk ke dalam warung saksi korban dengan cara mencongkel jendela kemudian terdakwa beberapa rokok berbagai merek ,Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Iimei 1:861890032266431 dan Iimei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN)** dalam mengambil bukti beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Iimei 1:861890032266431 dan Iimei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yaitu :

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk LA lights.
- 11 (sebelas belas) bungkus rokok sampoerna mild .
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold.
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna evolution.
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold.
- 9 (sepuluh) bungkus rokok Malboro Gold Lights.
- 1 (satu) bungkus rokok merk malboro filter black.
- 1 (satu) bungkus rokok Malboro Merah.
- 4 (empat) bungkus , rokok Sampoerna Evolution slim Menthol.
- 4 (Empat) bungkus rokok Malboro Mentol Lights.
- 3 (Tiga) bungkus rokok merk malboro Ice Blast.
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menthol blirst.
- 1 (satu) bungkus rokok Umild cool.
- 1 (satu) bungkus rokok LA ice.
- 1 (satu) buah Gunting dengan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru,.
- Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka didapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milk saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat terdakwa telah melakukan pencurian beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga, 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa masuk ke dalam warung saksi korban dengan cara mencongkel jendela kemudian terdakwa beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga, 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga, 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN)** dalam mengambil bukti beberapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merk AIGNER, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk coklat dengan motif bunga, 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa ”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur “Barang siapa ” telah terpenuhi.

**2. Unsur “mengambil suatu barang milik orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milk saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG yang telah mengambil barang berupa : beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet



warna hitam merek AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru, perbuatan tersebut tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN);**

Dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi;

**3. Unsur “dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 02.00 Wib di warung milk saksi korban Jl. Jendral Urip Sumoharjo Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG yang telah mengambil barang berupa : beberapa rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru, perbuatan tersebut tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu **MISNANTEN BINTI ALM (MISIN);**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil : rokok berbagai merek , Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423,1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER,1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru dengan cara mencongkel atau merusak jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang terdakwa temukan didekat



sekitar warung tersebut kemudian terdakwa masuk ke warung milik saksi korban Misnanten;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk LA lights.
- 11 (sebelas belas) bungkus rokok sampoerna mild .
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold.
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna evolution.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merk LA Bold.
- 9 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro Gold Lights.
- 1 (satu) bungkus rokok merk malboro filter black.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Malboro Merah.
- 4 (empat) bungkus , rokok Sampoerna Evolution slim Menthol.
- 4 (Empat) bungkus rokok Malboro Mentol Lights.
- 3 (Tiga) bungkus rokok merk malboro Ice Blast.
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menthol blirst.
- 1 (satu) bungkus rokok Umild cool.
- 1 (satu) bungkus rokok LA ice.
- 1 (satu) buah Gunting dengan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru,.
- Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik saksi korban masih ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN JERianto ALIAS JOHAN ALIAS AKIUN ANAK LAKI LAKI DARI CEN JIN KONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut

Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus rokok Merk LA lights.
- 11 (sebelas belas) bungkus rokok sampoerna mild .
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Red Bold.
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna evolution.
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk LA Bold.
- 9 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro Gold Lights.
- 1 (satu) bungkus rokok merk malboro filter black.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah.
- 4 (empat) bungkus , rokok Sampoerna Evolution slim Menthol.
- 4 (Empat) bungkus rokok Marlboro Mentol Lights.
- 3 (tiga) bungkus rokok merk malboro Ice Blast.
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild menthol blirst.
- 1 (satu) bungkus rokok Umild cool.
- 1 (satu) bungkus rokok LA ice.
- 1 (satu) buah Gunting dengan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas dengan Merk Tiara Bag Collection Warna Biru,.
- Uang tunai senilai Rp. 1.577.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam Imei 1:861890032266431 dan Imei2 : 861890032266423.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek AIGNER.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek coklat dengan motif bunga,

Dikembalikan kepada saksi korban MISNANTEN BINTI (ALM) MISIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 oleh **Ersin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H** serta **Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I M I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang tersebut dan dihadiri oleh **Hendryko Prabowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.**

**Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I M I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)